

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap anak adalah aset negara yang memiliki peran strategis dalam membawa arah eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak berperilaku baik merupakan sebuah kunci dari kemajuan sebuah Negara.¹ Pada hakikatnya seorang anak terlahir fitrah yang dimana nantinya mereka akan mencari jati diri sesuai dengan keinginan dan kemampuan sehingga tak jarang ada sebuah penyimpangan yang terjadi dalam tingkah lakunya.²

Bentuk penyimpangan tersebut seperti halnya yang terjadi saat ini yaitu fenomena sosial tentang kasus anak yang menyalahgunakan narkoba. Hal ini yang nantinya akan membuat kesehatan fisik dan mental seorang anak terganggu dan menghambat kemajuan bangsa ini.

Hukum pidana sendiri bersifat *subside*, artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Hal ini bukan karena semata kejahatan manusia tetapi hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.³

¹ Nandang Sambas, “*Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*”, Graham Ilmu”, Yogyakarta, 2010, hlm.103.

² Nashrina, “*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Cetakan Ke-1*”, Jakarta, Rajawali Pers, 20 11, hlm. 1.

³ Barda Nawal Arief, “*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*”, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm. 41.

Sanksi pidana yang berlaku bagi penyalahgunaan psikotropika yaitu terdapat dalam UU Narkotika. Dalam isu hukum yang terjadi penggunaan Narkotika di kalangan pelajar di tahun 2018 dari 13 ibukota provinsi di Indonesia mencapai angka 2,29 juta orang.⁴ Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.

Dalam praktek peradilan pidana Bangkalan di Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl Menyatakan I. Anak berinisial MC dan II Anak berinisial MR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi diri sendiri; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada I. Anak MC dan II Anak MR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan kepada Anak-anak tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa: Sebuah HP merk Lenovo warna hitam, Sebuah jaket switer warna coklat didepan ada tulisan (AHHA) warna kuning dikembalikan kepada anak (ABH) muhammad cahyadi 1 unit sepeda motor Honda Supra X Nopol M-6738-GU warna hitam dikembalikan kepada anak (abh) muhammad rohit 1 kantong plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram / sisa hasil lab. 0,043 gram

⁴ United Nation Office on Drugs and Crime. 2014. World Drug Report 2018 https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf. diunduh 22 februari 2022 pukul 11.35 WIB

dirampas untuk dimusnahkan Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Berdasarkan kasus tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal penerapannya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak memberikan tujuan hukum diantaranya memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam sangkutannya terhadap anak maka hal ini harus lebih hati-hati karena merupakan sebuah hal riskan yang mampu mengganggu psikologis anak itu sendiri.⁵ Salah satunya harus ada sebuah pendampingan yang nyata yakni dengan memperhatikan pendidikan anak.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

⁵ Wagiati dkk, "*Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*", Bandung, PT Refika Aditama, 2017, hlm. 43.

⁶ Ardhi Prasetyo, "*Diversi Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas)*", Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan, Vol. 4 Nomor 4, 2017, hlm. 6

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Memberikan kontribusi dan pengembangan wacana dalam materi Hukum Pidana dan memberikan gambaran bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan saran khususnya kepada aparat penegak hukum bahwasannya dalam tindakan kasus ini tidak selamanya harus dijerat dengan hukuman kurungan khususnya bagi anak dibawah umur.

1.5 Keaslian Penelitian

No .	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Homisa, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin	Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba di kalangan remaja di	Hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam penegakan hukum bagi pengedar narkoba yaitu kurangnya sumber daya manusia, jumlah pegawai belum memadai, sarana dan prasarana merupakan alat sumber daya yang menjadi penunjang dalam	Perbedaan skripsi yang digunakan oleh penulis sebagai bahan untuk menguji keaslian tulisan penulis terletak pada pandangan penulis yang coba menggambarkan

		Sarolangun	pelaksanaan program kerja dan kegiatan sehari-hari.	perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan narkotika.
2.	Risca adi kurniawan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammad Muhammadiyah Surakarta	Penanaganaan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pelajar Di Kabupaten Boyolali	Dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba terhadap pelajar tersebut terdapat hambatan berupa Dark Number maksudnya bahwa dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat terdapat banyak masalah tindak pidana narkoba oleh pelajar namun kenyataannya yang dilaporkan masyarakat itu sedikit hal ini disebabkan karena masih lemahnya peran masyarakat dalam melaporkan tindak pidana kepada aparat	Kendala aparat penegak hukum dalam menangani penyebaran penggunaan narkotika oleh anak penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sering di hadapi pada masing-masing daerah dimana metode penyebaran yang berbeda dilakukan oleh Bandar narotika dengan ini

			penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari data yang didapat penulis dari setiap badan atau lembaga yang menangani perkara ini. hal demikian merupakan dilematika aparat penegak hukum untuk menegakan hukum, karena aparat penegak hukum tidak dapat bertindak sesuai dengan tugasnya apabila tidak terdapat laporan maupun aduan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana.	menuntut aparat penegak hukum untuk memiliki konsep ataupun cara untuk menginisiasi dan mencegah upaya peredaran narkotika tersebut. Tentu cara yang dilakukan oleh penegak hukum haruslah tetap berdasar pada undang-undang narkotika dan sistem pidana anak.
--	--	--	---	---

1.6 Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁷

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum, pendapat sarjana dan para ahli pakar hukum.

Sementara menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam pendapatnya menyatakan bahwa penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mana dilakukan dengan cara atau tehnik meneliti perundang-undangan dan bahan kepustakaan (data sekunder).⁸

1.6.1 Jenis Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum, pendapat sarjana dan para ahli pakar hukum.

Sementara menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam pendapatnya menyatakan bahwa penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mana dilakukan dengan cara atau

⁷ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Jakarta, Cetakan Ketiga, Kencana, 2007, hlm. 35.

⁸ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Depok, Prenamedia Group, 2018, hlm. 129.

tekhnik meneliti perundang-undangan dan bahan kepustakaan (data sekunder).⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan kasus dalam sebuah penelitian normatif digunakan untuk mempelajari penerapan atau norma-norma yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus mengacu pada *ratio decidendi* yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam setiap putusannya.¹⁰ Dalam hal ini menggunakan kasus dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bkl.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Data Primer, yakni data yang diperoleh peneliti dari buku referensi yang dijadikan objek dalam penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Kencana Prenada Grup, Jakarta, 2005, hlm. 137

¹¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 157.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber Data Sekunder, yakni adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa jurnal ilmiah, surat kabar (koran), hasil penelitian, makalah dalam seminar dan berita internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Data Bahan Hukum Tersier, adalah bahan yang melengkapi data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi, indeks kumulatif dan sebagiannya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam meneliti yakni menggunakan studi kepustakaan, dan *online research*. Dalam pengumpulan data nantinya di dapatkan melalui menganalisis, membaca, memahami, dan

mengutip dari internet berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara untuk mengolah data yang telah diperoleh. Pengolahan data yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*Redable*) dan dapat ditafsirkan (*Interpretabel*).¹²

Dalam menganalisa bahan hukum guna mendapatkan kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan metode induksi, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum terhadap anak penyalahgunaan.

¹² Saifudi Anwar, “*Metode Penelitian*”, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.123.